THE ROLE OF WAKAF IN IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES BASED ON SHARIAH ECONOMY

PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS EKONOMI SYARIAH

[1]Ahmad Wahyudi Zein, [2]Azzahra Mufida Harahap, [3]Gustina Choirunnisa Siregar, [4]Jessica Hartallah, [5]Naila Husnayati Harahap, [6]Nisa Istiqomah Siregar, [7]Vanya Dwi Kinanti

[1-7] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: [1]ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id, [2]azzahra05mufida@gmail.com, [3]gustinasiregar04@gmai.com, [4]jsschrtllh@gmail.com, [5]nailahusnayati021@gmail.com, [6]nisaistiqomahsiregar@gmail.com, [7]vdwikinanti@gmail.com

Abstract (English version)

Objective –This study aims to describe the role of waqf in improving the quality of public services in Indonesia, especially in the fields of education, health, economy, and infrastructure. Waqf has the potential to be a sustainable alternative source of financing if managed properly. However, its management still faces challenges such as low public understanding, inadequate regulations, and weak management. To optimize the role of waqf, policy updates, increased managerial capacity, and collaboration between the government, community, and private sector are needed.

Methodology – The research method applied in this study is descriptive analytical by utilizing secondary data. The reason is to examine issues in the social, economic, or policy fields, because it uses data that has been collected and published previously, so it is more time and cost efficient.

Research Results – The results of the study show that waqf has a strong relationship with the principles of Islamic economics, because it functions as a social financial instrument that contributes to sustainable development, poverty reduction, and equal distribution of welfare. The use of waqf is not only limited to the education and health sectors, but also includes support for the development of MSMEs, infrastructure development, and environmentally friendly projects.

Keywords:
Waqf, Public Services, Islamic Economics, Social Welfare.

Article History:
Submitted: 23 Mey 2025
Revised: 15 June 2025
Published: 30 June 2025

Limitations – Limitations in the current research open up opportunities to design waqf management models that are more innovative and responsive to the dynamics of the times, such as integration with the digital Islamic financial system and strengthening synergy between stakeholders.

Practical Implications – The latest research proposes several solutions, including increasing socialization of cash waqf, closer cooperation with Islamic financial institutions, and strengthening regulations and increasing the capacity of waqf managers. Overall, this study confirms that waqf is a strategic tool that can support the achievement of sustainable development in Indonesia. With effective management, waqf has great potential to become the main foundation in realizing a more prosperous, just, and competitive society.

Abstrak (versi bahasa)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menguraikan peran wakaf dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, regulasi yang belum memadai, dan manajemen yang lemah. Untuk mengoptimalkan peran wakaf, diperlukan pembaruan kebijakan, peningkatan kapasitas pengelola, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Metodologi – Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder. Alasannya untuk menelaah isu-isu di bidang sosial, ekonomi, atau kebijakan, karena menggunakan data yang telah dihimpun dan dipublikasikan sebelumnya, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.

Hasil Penelitian – Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek berwawasan lingkungan.

Keterbatasan – Keterbatasan dalam penelitian saat ini membuka peluang untuk merancang model-model pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika zaman, seperti integrasi dengan sistem keuangan syariah digital serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Implikasi Praktis – Penelitian terbaru mengusulkan beberapa solusi, antara lain peningkatan sosialisasi mengenai wakaf tunai, kerja sama yang lebih erat dengan lembaga keuangan syariah, serta penguatan regulasi dan peningkatan

Kata Kunci:
Zakat Ibnu Maskawaih, Imam Al-Mawardi, Ekonomi Islam

Riwayat Artikel:
Subbmit: 23 Mei 2025
Revisi: 15 Juni 2025,
Publish: 30 Juni 2025

kapasitas pengelola wakaf. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa wakaf merupakan alat strategis yang dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang efektif, wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih makmur, adil, dan kompetitif.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar sebagai salah satu sumber pendanaan sosial berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun wakaf tunai diperkirakan bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Hambatan utama dalam pengembangan wakaf ini meliputi pengelolaan yang belum efisien, rendahnya tingkat edukasi masyarakat, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, sehingga kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial dan ekonomi belum maksimal. (Mukhlishin et al., 2025)

Pelayanan publik di Indonesia, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Terbatasnya anggaran negara serta kesenjangan akses layanan publik membuat sebagian masyarakat belum merasakan pelayanan yang memadai. Dalam hal ini, pemanfaatan wakaf baik melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun lewat skema inovatif seperti Cash Waqf Linked DINFRA (CWL-FRA) dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan publik.

Penelitian sebelumnya telah menekankan peran penting wakaf dalam keuangan sosial Islam, meskipun penerapannya masih terbatas pada sektor tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan (Sari, 2023). Studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana integrasi wakaf dengan teknologi digital serta kolaborasi lintas sektor dapat memperluas dampaknya, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru mengenai penerapan wakaf di sektor-sektor yang kurang mendapat perhatian, seperti pengembangan infrastruktur dan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan untuk mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, keterbatasan regulasi, serta kelemahan dalam manajemen yang kurang transparan dan efisien.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi berbasis prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas untuk pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga wakaf, temuan penelitian diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan berkelanjutan, memperkuat ekosistem keuangan sosial syariah, serta menjamin distribusi manfaat wakaf yang lebih adil dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian deskriptif analitis, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti laporan resmi, data statistik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen yang telah diterbitkan dan memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber ini bisa diperoleh dari basis data akademik, instansi pemerintah, organisasi, media sosial, maupun database hukum, tergantung pada kebutuhan riset. Pemilihan data sekunder memerlukan pertimbangan terhadap beberapa aspek penting, seperti kelengkapan pencatatan, ketepatan serta kecukupan informasi, skala dan cakupan data, rentang waktu pengumpulan, kemudahan akses dan biaya, format data, serta potensi integrasi dengan sumber lain. Selain itu, kesesuaian data terhadap tujuan penelitian merupakan faktor utama dari data yang dipilih dan harus mampu memberikan jawaban yang spesifik terhadap rumusan masalah. Proses pemilihan data dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan data, pencarian sumber, evaluasi kualitas dan relevansi, hingga pencatatan kriteria seleksi yang digunakan. Dengan mengikuti tahapan tersebut, data sekunder yang diperoleh dapat menunjang analisis yang akurat, efisien, dan sesuai dengan fenomena yang dikaji (Sørensen et al., 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Potensi Wakaf di Indonesia

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Pada tahun 2022, tercatat ada 440.512 lokasi tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah dengan total luas mencapai 57.263,69 hektar. Selain itu, potensi wakaf tunai diperkirakan mencapai sekitar 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Apabila dikelola secara

produktif, aset wakaf ini berpotensi menyumbang hingga 19,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun demikian, pemanfaatan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman para nadzir mengenai prinsip dan pengelolaan wakaf, serta kurangnya profesionalisme dalam manajemen aset tersebut (Ali et al., 2024).

Aset wakaf di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mencakup daerah perkotaan maupun pedesaan. Meski begitu, penggunaannya masih banyak difokuskan pada pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid, mushola, serta area pemakaman. Sementara itu, pemanfaatan untuk kegiatan produktif dan layanan publik masih tergolong minim. Kondisi ini menandakan perlunya perubahan cara pandang serta peningkatan kapasitas pengelolaan agar aset wakaf mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih signifikan (Bayinah, n.d.).

Berbagai sektor publik dapat memperoleh manfaat dari wakaf, termasuk bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur umum. Inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked DINFRA (CWL-FRA) telah mulai digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut (Wijaya, 2023). Melalui model ini, dana wakaf dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah, sehingga imbal hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (Sari, 2023).

Digitalisasi dan kemajuan teknologi turut menciptakan peluang baru dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan serta penyaluran wakaf. Melalui pemanfaatan platform digital, crowdfunding, dan aplikasi mobile, partisipasi masyarakat dalam berwakaf dapat diperluas, transparansi lebih terjaga, dan kebutuhan masyarakat yang relevan dengan aset wakaf lebih mudah dikenali. Oleh karena itu, potensi wakaf di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Berkelanjutan di Negeri Berkembang Nuradi et al., 2024).

Parameter	Jumlah	Potensi Kontribusi
Lokasi tanah wakaf	440.512 lokasi	Mendukung berbagai inisiatif sosial
Total luas tanah wakaf	57.263,69 hektar	Berperan dalam pengembangan infrastruktur
Potensi wakaf tunai per tahun	Rp 180 triliun	Menyumbang hingga 19,4% dari PDB nasional
Persentase aset wakaf produktif	<30%	Masih terkonsentrasi pada fasilitas agama

Kontribusi wakaf ke sektor ekonomi	Multisektor (pendidikan, kesehatan, UMKM)	Mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi

Tabel di atas memberikan visualisasi tentang skala dan potensi wakaf di Indonesia, serta menyoroti peluang besar untuk meningkatkan pengelolaan wakaf secara produktif. Data ini menjadi dasar untuk mendorong perbaikan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan wakaf di masa mendatang.

Konsep Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk memisahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Ciri utama wakaf adalah sifatnya yang tetap, di mana harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan, dan manfaat dari harta tersebut harus terus mengalir kepada pihak penerima (*mauquf 'alaih*) selama harta tersebut masih ada. Saat ini, bentuk wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang menjadi bentuk modern seperti wakaf tunai dan wakaf saham syariah, yang memberikan keleluasaan lebih dalam pengelolaan serta penggunaannya (Laela et al., 2024).

Prinsip pengelolaan wakaf menurut syariah menitikberatkan pada profesionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab yang jelas. Nazhir, sebagai pihak pengelola wakaf, memiliki kewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan wakif. Dalam pelaksanaannya, wakaf dapat diinvestasikan melalui berbagai sektor seperti perbankan syariah, portofolio investasi, maupun sektor riil, dengan laporan tahunan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public (Rahim, 2023). Selain itu, pengelolaan wakaf juga harus dilandasi prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, agar aset wakaf tetap terlindungi dan manfaatnya bisa dimaksimalkan (Wulandari, 2022).

Walaupun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, pengelolaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, keterbatasan kemampuan nazhir, serta belum maksimalnya penerapan digitalisasi dan kerja sama antar lembaga. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan perubahan pola pikir menuju konsep wakaf produktif dengan mengelola seluruh aset wakaf secara profesional dan bersinergi. Selain itu, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan serta kolaborasi dengan berbagai

pihak sangat dibutuhkan. Dengan pengelolaan wakaf yang optimal, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Pelayanan Publik dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelayanan publik menurut perspektif ekonomi syariah mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam seluruh proses pelayanan. Pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertumpu pada pencapaian kemaslahatan bersama dan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, layanan publik seharusnya memberikan dampak positif yang menyeluruh, adil, dan berkesinambungan bagi semua kalangan, serta bebas dari ketimpangan dan diskriminasi (Dorojatun & Ei, 2018).

Kualitas pelayanan publik dalam ekonomi syariah diukur melalui indikator seperti kepatuhan terhadap syariah, keandalan, tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, jaminan layanan, empati, serta integritas. Unsur transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik juga menjadi aspek penting dalam menilai mutu layanan. Studi pada layanan perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, kepatuhan terhadap syariah, dan kepercayaan sangat memengaruhi tingkat kepuasan dan kesetiaan pengguna layanan.

Penerapan indikator tersebut pada pelayanan publik di Indonesia diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah serta pengembangan sistem tata kelola yang baik dan selaras dengan nilai-nilai Islam agar pelayanan publik berjalan secara adil, efisien, dan berkualitas.

Hubungan antara Pengelolaan Wakaf, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Umat.

Keterkaitan antara wakaf, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi syariah menempatkan wakaf sebagai instrumen kunci dalam mendukung penyediaan layanan publik dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Berbagai bentuk wakaf, seperti tanah, uang, dan aset lainnya, dapat dimanfaatkan untuk mendanai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini memungkinkan manfaat wakaf dirasakan secara luas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk

ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Beragam inovasi telah mendorong perkembangan model integrasi wakaf dalam pelayanan publik di Indonesia, seperti melalui skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Cash Waqf Linked DINFRA* (CWL-FRA). Melalui pendekatan ini, dana wakaf dapat dikelola secara produktif dan diinvestasikan dalam proyek-proyek infrastruktur publik, termasuk pembangunan fasilitas umum serta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Integrasi tersebut menjadikan wakaf sebagai alternatif pendanaan yang berkelanjutan, memperkuat sistem keuangan sosial berbasis Islam, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan publik.

Keberhasilan implementasi model integrasi wakaf dalam mendukung pelayanan publik sangat ditentukan oleh tata kelola yang akuntabel, kerja sama antarsektor, serta regulasi yang mendukung. Beberapa tantangan utama yang dihadapi mencakup minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kapasitas para pengelola wakaf (nazhir), serta kebutuhan akan kebijakan inovatif yang mampu mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta. Dengan memaksimalkan potensi wakaf melalui pendekatan integratif dan inovatif, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih adil dan efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Indonesia.

Analisis Implementasi Wakaf

Studi Kasus Pengelolaan Wakaf dalam Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur

Pondok Pesantren Mawaridussalam yang terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi contoh nyata keberhasilan pemanfaatan wakaf dalam mendukung sektor pendidikan, sebagaimana dibahas dalam penelitian oleh Bahrul Ulum, Fachruddin Azmi, dan Mesiono (2023). Sistem keuangan pendidikan Islam yang diterapkan di pesantren ini disusun secara sistematis dan bertumpu pada pengelolaan wakaf yang dijalankan secara profesional. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah bersama Dewan Nazir Wakaf dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan unit usaha produktif milik pesantren. Dalam pelaksanaannya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai dana pasif, tetapi dikembangkan menjadi sumber penghasilan melalui berbagai unit usaha yang menopang pembiayaan pendidikan. Pengawasan terhadap pengelolaan ini dilakukan secara terus-

menerus, baik dari dalam lembaga maupun pihak luar, termasuk melalui laporan berkala dan internalisasi nilai-nilai tanggung jawab kepada para pengelola. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dijalankan dengan pendekatan manajemen modern mampu menjadi fondasi keuangan yang stabil bagi pendidikan Islam dan menjadi solusi atas tantangan pembiayaan yang dihadapi lembaga pendidikan. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya berperan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pendidikan Islam di tanah air (Ulum & Azmi, n.d.).

Rumah Sakit Islam Kota Medan (RSI), yang bernaung di bawah RSU Haji Medan, menjadi contoh nyata penerapan wakaf produktif dalam sektor kesehatan. RSI dibangun di atas tanah wakaf dan dikelola oleh sebuah yayasan yang bertanggung jawab atas berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sejak manajemen yang lebih profesional diterapkan, RSI mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pasien yang dilayani, dengan tingkat keterisian tempat tidur mencapai lebih dari 60%. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus memberikan manfaat langsung terutama bagi masyarakat kurang mampu (Zulhamsyah Siregar, 2023).

Salah satu bentuk pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan infrastruktur sosial dapat ditemukan di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Di kawasan ini, sejumlah lahan wakaf telah digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan tempat pemakaman umum (TPU). Namun, menurut temuan H.A. Sembiring (2021), banyak dari aset wakaf tersebut belum dikelola secara maksimal akibat kurangnya pengawasan, belum tersertifikasinya tanah wakaf, serta rendahnya kemampuan nadzir dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Medan bersama Kantor Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan telah melakukan pembinaan terhadap nadzir serta mendorong proses sertifikasi tanah wakaf. Upaya ini bertujuan agar pengelolaan wakaf di wilayah seperti Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dengan pengelolaan yang terstruktur dan data yang akurat, wakaf berpotensi besar menjadi fondasi penting dalam pengembangan

infrastruktur sosial, khususnya di daerah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Medan Sunggal (*PEMBINAAN NAZIR TAHUN 2021 Di Kota Medan*, n.d.).

Dampak Wakaf Pada Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Wakaf turut berkontribusi secara langsung dalam peningkatan mutu layanan publik, misalnya melalui pembiayaan pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan universitas, sarana kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, serta infrastruktur umum seperti akses air bersih dan sistem sanitasi (Masruroh et al., 2024). Selain itu, wakaf juga mendukung pemberian beasiswa, penyediaan alat kesehatan, layanan ambulans, serta bantuan biaya pengobatan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga memperluas jangkauan terhadap layanan dasar yang layak (Ilham Hisyam, 2024). Secara tidak langsung, wakaf membantu menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM serta program-program berbasis hasil pengelolaan wakaf (Nasriandani, 2023).

Wakaf turut berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan membantu pencapaian berbagai tujuan pembangunan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Melalui terobosan seperti Cash Waqf Linked Sukuk, dana wakaf dapat dikelola secara produktif untuk membiayai pembangunan fasilitas publik, sehingga memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial berbasis syariah yang mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2023).

Strategi Antara Pemerintah, Lembaga Wakaf dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah, institusi wakaf, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam memaksimalkan kontribusi wakaf terhadap pelayanan publik. Pemerintah bertugas menyediakan regulasi yang mendukung, mengawasi pelaksanaannya, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah maupun sektor swasta (Zawawi et al., 2023). Sementara itu, lembaga wakaf memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan berwakaf (Fauzi et al., 2022).

Peran masyarakat sebagai pihak yang mewakafkan harta (muwakif) sekaligus penerima manfaat sangat penting dalam menunjang keberhasilan program wakaf,

baik melalui keterlibatan aktif maupun peran sebagai pengawas sosial. Kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dapat memperkuat sistem tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin bahwa pemanfaatan wakaf dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung layanan publik dan pembangunan nasional (Nazima Ulfa & Isa Mustafa, n.d.).

Keberhasilan penerapan wakaf di berbagai bidang sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang memadai. Beberapa hambatan utama yang masih dihadapi meliputi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, kurangnya kejelasan regulasi, dan belum optimalnya kemampuan manajerial pengelola wakaf. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas para nazir, serta upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakt dalam Wakaf Produktif

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wakaf produktif dapat dicapai melalui penyuluhan dan kampanye yang intensif mengenai kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pelaksanaan pelatihan, promosi publik, serta peran aktif tokoh masyarakat dan figur publik diyakini mampu menumbuhkan rasa percaya dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf, termasuk dalam bentuk wakaf digital dan wakaf ramah lingkungan. Di samping itu, peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf serta pengelolaan dana yang transparan akan memperkuat partisipasi dalam berbagai bentuk program wakaf produktif.

Kerja sama antara pemerintah, institusi keuangan syariah, dan badan pengelola wakaf sangat penting untuk membangun model pengelolaan wakaf yang kreatif dan berkelanjutan, seperti integrasi dengan bank syariah, penerapan teknologi digital, serta pengembangan usaha wakaf produktif. Meningkatkan kapasitas nadzir, membentuk sistem keuangan berbasis masyarakat, dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta serta institusi pendidikan menjadi faktor utama dalam memperluas dampak positif wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Candra et al., 2024)

Hasil

Relevansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta proyek-proyek berwawasan lingkungan. Hal ini selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah (Hadiat et al., 2025). Selain itu, tata kelola wakaf yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi syariah yang menekankan amanah serta tanggung jawab sosial (Nofianti et al., 2024).

Implikasi

Penelitian terbaru mengusulkan beberapa solusi, antara lain peningkatan sosialisasi mengenai wakaf tunai, kerja sama yang lebih erat dengan lembaga keuangan syariah, serta penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengelola wakaf (NUGROHO et al., 2023). Studi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam memaksimalkan peran wakaf dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif serta pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu memperkuat kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi nasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Hadiat et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa wakaf adalah alat strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Pemanfaatan wakaf secara produktif, seperti melalui inovasi di bidang kehutanan, peternakan, dan teknologi digital, telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan melindungi lingkungan.

Keberhasilan dalam mengelola wakaf sangat bergantung pada tingkat literasi masyarakat, kemampuan dan integritas lembaga pengelola, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat. Pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi digital dan metode crowdfunding memiliki potensi

besar untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memperluas jangkauan manfaat wakaf.

Penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di kalangan nazhir, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, dan kurangnya promosi yang terarah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah intensif seperti peningkatan edukasi, penguatan sistem tata kelola, serta kolaborasi yang lebih solid di antara para pemangku kepentingan.

Analisis menunjukkan bahwa wakaf memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, inovasi serta perbaikan tata kelola yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah modern sangat dianjurkan untuk memaksimalkan peran wakaf dalam pembangunan nasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., Caniago, I., & Satibi, I. (2024). Prospects And Problems of Waqf in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *11*, 1–8.

Bayinah, A. N. (n.d.). *Exploring And Empowering Waqf Invesment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia*.

Berkelanjutan di Negeri Berkembang Nuradi, P., Huda, N., Khatimah, H., & Ar Raayah, S. (2024). *Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk*. *5*(6), 3546.

Candra, H., Amar, S., & Marta, J. (2024). Ecological Restoration and Sustainable Development: The Impact of Wakaf Forest Institutions on Socio-Economic Benefits. *Journal of Ecohumanism*, *3*(3), 1371–1386. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3607

Dorojatun, N. M., & Ei, S. (2018). Education, Health, and Public Service in Indonesia: An Islamic Economics View. In *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* (Vol. 1, Issue 1).

Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, *38*(3), 426–442. https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061

Hadiat, H., Janwari, Y., Hasanuddin, M., & Athoillah, M. A. (2025). Islamic Economic Solutions to Poverty and Inequality in Indonesia: Bridging Faith,

Practice, Inflation, and the Balance of the Financial System. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, *3*(1), 68–90. https://doi.org/10.58578/ajisd.v3i1.4541

Ilham Hisyam, M. (2024). *Waqf Implementation in Supporting SDGs-6 (Clean Water and Sanitation) at Salman Waqf Institution in Indonesia*. *4*(1). http://journals.smartinsight.id/index.php/ISF

Laela, A., Choiriyah, F., Imaduddin, M., Setyawan, F., & Prakoso, B. (2024). *[PENA JUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum] The Wakaf Benefits Of Sharia Shares As Productive Waqf Modernization: Comparative Study Of Indonesia And Malaysia* (Vol. 23, Issue 2).

Masruroh, S., Eduardus Nanggur, & Ulrianus Aristo Ngamal. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 490–500. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297

Mukhlishin, Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, *3*(1), 29–54. https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56

Nasriandani, E. (2023). The Impact of Waqf from a Macroeconomic Perspective as An Instrument of State Revenue. *Transforma Jurnal Manajemen*, *1*(2), 75–84. https://doi.org/10.56457/tjm.v1i2.64

Nazima Ulfa, N., & Isa Mustafa, M. (n.d.). *Finding Solutions for Productive Waqf Management in Indonesia*. http://journals.smartinsight.id/index.php/FWM

Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2024). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420

Nugroho, L., Doktorlina, C. M., & Ali, A. J. (2023). Contemporary Issues of Waqf in Indonesia. *BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies*. https://doi.org/10.47103/bilturk.1260151

Pembinaan Nazir Tahun 2021 Di Kota Medan. (n.d.). www.diandracreative.com

Rahim, A. (2023). Fundraising Management Of Money Waqf In Indonesian Waqf Savings In A Sharia Review. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 14, Issue 1).

Sari, C. M. (2023). Resilience of Sukuk Innovation Through Cash Waqf Linked Sukuk as an Instrument for Indonesia's Economic Recovery. *Management of*

Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), *4*(2), 149–167. https://doi.org/10.15642/mzw.2023.4.2.149-167

Sørensen, H. T., Sabroe, S., & Olsen, J. (1996). A framework for evaluation of secondary data sources for epidemiological research. *International Journal of Epidemiology*, *25*(2), 435–442. https://doi.org/10.1093/ije/25.2.435

Ulum, B., & Azmi, F. (n.d.). *Sistem Finansial Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Di Pondok Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang*. https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.3073

Wijaya, R. P. (2023). Cash Waqf Linked Dinfra (Cwl-Fra) As Waqf Innovation Model Integrated With Infrastructure Instrument For National Economic Recovery And Sustainability. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *11*(2), 330–343. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.422

Wulandari, D. (2022). Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, *1*(3), 27–33. https://doi.org/10.55883/jiemas.v1i3.4

Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *23*(1), 93–114. https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114

Zulhamsyah Siregar, M. (2023). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Waspada*. *4*, 829. http://siwak.kemenag.go.id,